



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus /2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	: I GEDE SUANDA
Tempat Lahir	: Budakeling
Umur / Tanggal Lahir	: 42 thn / 2 Pebruari 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;-----
- 2 Hakim Pengadilan Amlapura sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;-----
- 3 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Nopember 2015;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016, dengan jenis tahanan Kota ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 67 Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 24 Nopember 2015. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 27 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

terdakwa walaupun telah mengajukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I GEDE SUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU.RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Alat Berat (Excavator) merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta Kunci

dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Cidra ;

- 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merk Hino No. Pol : DK 9696 MA beserta kunci dan STNK

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi I Wayan Ardana ;

- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir ;
- 1 (satu) Set ayakan pasir ;
- 1 (satu) unit bolpoin merk Snowman V-1 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

dirampas untuk Negara

- 5 Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE SUANDA, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wita , atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari termasuk dalam bulan September dan Oktober tahun 2015, bertempat Lokasi penambangan pasir di Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau (IUPK) (Ijin Usahan Pertambangan Khusus), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki tanah yang ber lokasi di Dusun Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 26.000 meter persegi atau 26 (dua puluh enam) are, hanya berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / SPPT Nomor : 51.07.060.054.012-0187.0 tahun 2015.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 26 September 2015, diatas lokasi lahan/tanah tersebut kemudian terdakwa melakukan usaha penambangan pasir bertindak selaku pengelola, dengan cara menggali pasir yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator, dan pasir tersebut kemudian dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan Truck, dengan harga antara Rp. Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per truck.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir tersebut terdakwa menyewa 2 (dua) unit Excavator masing-masing merk Kobelco SK 200-8 warna hijau dari I GEDE CIDRA dengan harga sewa per-unit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
- Bahwa selanjutnya sebagai pengelola lokasi penggalian pasir tersebut terdakwa juga mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan yaitu : I MADE DARMA YASA dan WARSITO untuk mengoperasikan Excavator dengan gaji sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam, serta seorang kasir atas nama I WAYAN SUWECA dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa kegiatan Penambangan pasir di lokasi galian pasir di Dusun Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem milik terdakwa I GEDE SUANDA tersebut wajib memiliki Surat Ijin usaha dari Pejabat yang berwenang karena sudah memenuhi kriteria seperti yang dimaksud dalam definisi Usaha Pertambangan yaitu :



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

<p>Ada kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan Excavator., Ada kegiatan pengangkutan dengan alat angkut truck dan Ada kegiatan penjualan yang dibuktikan dengan buku penjualan, Uang hasil penjualan dan adanya pembeli dengan menggunakan Truck.</p>
<p>- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang terdakwa lakukan seharusnya dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebelumnya harus ditetapkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), untuk bisa diterbitkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sedangkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) untuk Kabupaten Karangasem sampai saat ini belum ditetapkan, sehingga usaha penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Dusun Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tidak dilengkapi ijin Usaha Pertambangan (IUP).</p>
<p>- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wita, saat sedang terjadi kegiatan penambangan pasir di lokasi Galian Pasir Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten karangasem milik terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali dan langsung menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut karena kegiatan penambangan pasir milik terdakwa I Gede Suanda tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya petugas polisi Dit Reskrimsus Polda Bali menyita barang bukti berupa :</p>
<p>2 (dua) unit Alat Berat (Excavator) masing-masing dengan merk KOBELCO warna hijau SK 200 beserta Kunci.</p>
<p>1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir.</p>
<p>1 (satu) unit ayakan pasir.</p>
<p>Uang tunai sebesar Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>
<p>1 (satu) Unit Mobil Light Truck merk Hino yang berisi pasir kurang lebih 4m<sup>3</sup>, No. Pol : DK 9696 MA beserta kunci dan STNK.</p>
<p>1 (satu) unit bolpoin merk Snowman V-1 warna hitam.</p>
<p>Dan bersama dengan terdakwa I Gede Suanda dibawa ke Kantor Dit. Reskrimsus Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.</p>

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU.RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I MADE KANA AGUS SUCIPTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem saksi bersama Brigadir I Dewa Gede Suarsa SH dan 2 Orang rekan saksi lainnya dari Dit Reskripsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan di wilayah Bebandem, Kab. Karangasem dan menemukan tambang milik Terdakwa tanpa ijin usaha penambangan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di tempat kejadian adalah kegiatan menggali pasir dengan menggunakan excavator, kemudian pasir tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang menggunakan truk;
- Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian saksi juga memeriksa I Wayan Suweca selaku kasir, Warsito dan I Made Darmayasa sebagai operator alat beratnya;
- Bahwa oleh karena mereka tidak bisa menunjukkan ijin usaha pertambangannya maka saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan barang-barang bukti dari tempat kejadian yaitu berupa 2 (dua) unit Alat Berat (Excavator) merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta Kunci, 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merk Hino No. Pol : DK 9696 MA beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi I Wayan Ardana, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir, 1 (satu) Set ayakan pasir, 1 (satu) unit bolpoin merk Snowman V-1 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2 SAKSI I MADE DARMAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan tentang usaha galian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru bekerja 1 (satu) bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan saksi untuk bekerja adalah excavator dan ayakan pasir manual
- Bahwa pemilik excavator adalah I Gede Cidra, dimana Terdakwa menyewa excavator tersebut dari I Gede Cidra;
- Bahwa cara saksi bekerja di galian pasir milik Terdakwa adalah menggali pasir dengan menggunakan excavator kemudian dituangkan ke ayakan sehingga pasir dan batu terpisah dan hasil ayakan langsung tertuang pada bak truck yang sudah menunggu dibawah ayakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah truck yang berisi penuh pasir sebelum meninggalkan pertambangan membayar pasir tersebut kepada kasir;
- Bahwa setiap harinya rata-rata truck yang datang 15 sampai 25 truck, dan masing-masing truck berisi 7 sampai 8 kubik;
- Bahwa saksi bekerja dengan upah Rp. 20.000,- per jamnya dan rata-rata saksi bekerja 7 jam dalam sehari ;
- Bahwa operator excavator ada 2 orang, yaitu saksi dan Warsito;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha galian pasir milik Terdakwa ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3 SAKSI WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan tentang usaha galian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa alat yang digunakan saksi untuk bekerja dalah excavator dan ayakan pasir manual
- Bahwa pemilik excavator adalah I Gede Cidra, dimana Terdakwa menyewa excavator tersebut dari I Gede Cidra, ada 2 excavator yang dipergunakan di tempat galian pasir milik Terdakwa, keduanya dengan merk KOBELCO warna hijau SK 200, yang 1 di pegang oleh saksi dan 1 lagi dipegang oleh I Made Darmayasa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggali pasir adalah Terdakwa karena Terdakwa pemilik galian pasir tersebut, dimana luas lahan milik Terdakwa tersebut sekitar 30 are;
- Bahwa cara saksi bekerja di galian pasir milik Terdakwa adalah menggali pasir dengan menggunakan excavator kemudian dituangkan ke ayakan sehingga pasir dan batu terpisah dan hasil ayakan langsung tertuang pada bak truck yang sudah menunggu dibawah ayakan ;
- Bahwa setelah truck yang berisi penuh pasir sebelum meninggalkan pertambangan membayar pasir tersebut kepada kasir;
- Bahwa setiap harinya rata-rata truck yang datang 15 sampai 25 truck, dan masing-masing truck berisi 7 sampai 8 kubik;
- Bahwa saksi bekerja dengan upah Rp. 20.000,- per jamnya dan rata-rata saksi bekerja 7 jam dalam sehari tergantung juga dengan banyak sedikitnya truck yang datang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha galian pasir milik Terdakwa ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 SAKSI I WYAN SUWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan tentang usaha galian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir dengan Terdakwa sejak tanggal 26 September 2015;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di tempat saksi bekerja adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan excavator yang kemudian dijual kepada pembeli yang menggunakan truck
- Bahwa ada 2 buah excavator yang digunakan di tempat saksi bekerja keduanya merk Kobelco SK 200 warna hijau;
- Bahwa pemilik usaha galian pasir tersebut adalah terdakwa I Gede Suanda;
- Bahwa di tempat galian pasir milik terdakwa ada 3 ( tiga ) orang karyawan yaitu saksi sebagai kasir, I Made darmayasa dan Warsito sebagai operator excavator;
- Bahwa harga pasir 1 trucknya adalah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), yang diterima bersih adalah Rp. 250.000,- sedangkan untuk retribusi adalah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa rata-rata setiap harinya saksi dapat berjualan Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi menerima gaji dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan pasir tidak ada ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5 SAKSI I GEDE CIDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan tentang usaha galian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 2 ( dua ) excavator yang ada di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 saksi ditelpon oleh Terdakwa I Gede Suanda yang mengatakan jika 2 ( dua ) unit excavator milik saksi yang saksi sewakan kepada Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa 2 ( dua ) excavator milik saksi tersebut merknya Kobelco SK 200-8 warna hijau yang saksi sewakan kepada Terdakwa dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa excavator tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 150.000,- per jamnya, dimana saksi sudah pernah menerima pembayaran atas sewa excavator tersebut sejumlah Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) tertanggal 4 Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa menyewa excavator milik saksi adalah untuk menggali pasir di tanah Terdakwa yang lokasinya di daerah bukit Paon;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ingin melakukan usaha Penggalan pasir harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Keterangan Ahli Ir. PUTU AGUS BUDIANA.M.Si, yang pada pokoknya sebagai berikut :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan tugas antara lain : melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi di Provinsi Bali</li> </ul>
Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 13566 / ESDM – DPU tanggal 13 Oktober 2015 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
Bahwa Riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli :
Saksi menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Denpasar Bali, selanjutnya saya kuliah di Departemen Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung tamat tahun 1985.
Pada tahun 1990 saya menjadi CPNS di Pemprop Bali dan tahun 1991 diangkat sebagai PNS di Sekda Propinsi Bali.
Pada bulan Mei sampai bulan agustus tahun 1990 saksi mengikuti kursus pelaksana inspeksi tambang daerah di Pusat pengembangan teknologi mineral kementerian ESDM di Bandung.
Pada tahun 1995 mengikuti kursus dasar-dasar AMDAL dan kursus pembuatan dokumen AMDAL di UGM Jogyakarta.
Pada tahun 2000 mengikuti kursus penilaian AMDAL di UNUD Denpasar.
Pada tahun 2010 sampai sekarang jabatan saya selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM ) pada dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali.
Bahwa Sebelum dimintai keterangan sebagai Ahli sekarang ini, Saksi pernah dimintai keterangan selaku saksi Ahli di Polres' Jembrana pada bulan April tahun 2013, di Pengadilan Negeri Jembrana bulan agustus 2013 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di kabupaten Jembrana, dan pernah menjadi ahli di Dit Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 28 April 2014 terkait dengan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh CV. Mutiara 76 di Desa Sebudi Kec. Selat Kabupaten Karangasem.
Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, Pertambangan Mineral adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, Pasir dimasukan dalam katagori Mineral.
Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Bahwa Sesuai amanat pasal 37 undang-undang 4 tahun 2009 ; yang menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan adalah Bupati dimana wilayah ijin usaha pertambangan tersebut berada. Dikarenakan wilayah pertambangan berada di Kabupaten Karangasem, maka yang berwenang mengeluarkan ijin adalah Bupati Karangasem atau satuan kerja perangkat dinasny (SKPD) dalam hal ini yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BBPT) Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Karangasem.
Bahwa Secara umum ijin usaha pertambangan harus dilengkapi dengan :
Harus ada peta wilayah tambang yang dimohonkan, yang berlokasi pada Wilayah Pertambangan (WP) dan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditetapkan.
Harus ada peta rencana tambang
Harus ada ijin lingkungan (UKL-UPL)
Harus menyetorkan uang jaminan reklamasi
Persyaratan kepemilikan lahan harus jelas, atau bilamana memakai tanah Negara harus mendapat ijin dari instansi yang berwenang.
Bahwa Peran Bidang Energi dan sumberdaya mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Propinsi yakni melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten, termasuk dalam hal ini kegiatan pengelolaan usaha kegiatan pertambangan.
Bahwa Instansi yang saksi pimpin yaitu Bidang Energi dan sumberdaya mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali tidak pernah mendampingi tim Kabupaten Karangasem untuk melakukan penilaian layak tidaknya untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan untuk Lokasi Proyek Penambangan Pasir di Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dikarenakan ijin usaha pertambangan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati Karangasem.
Bahwa Untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebelumnya harus ditetapkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP).
Bahwa Untuk bisa diterbitkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Bahwa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) untuk Kabupaten Karangasem sampai saat ini belum ditetapkan.
Bahwa Berdasarkan barang bukti yang ada Ahli berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan I GEDE SUANDA adalah kegiatan penambangan karena memenuhi kriteria seperti yang dimaksud dalam definisi Usaha Pertambangan yaitu:
Ada kegiatan penggalian pasir dengan menggunakan Excavator.
Ada kegiatan pengangkutan dengan alat angkut truck.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ada kegiatan penjualan yang dilakukan dengan buku penjualan, Uang hasil penjualan dan adanya pembeli dengan menggunakan Truck.

Bahwa Pemilik Usaha Galian Pasir di TKP Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem / Tersangka I GEDE SUANDA wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 11.00 wita Terdakwa yang sedang berada di desa Selat ditelpon oleh peratornya yang bernama I Made Darmayasa yang mengatakan ada petugas kepolisian dari Dit. Reskrimsus Polda Bali datang ke lokasi penambangan pasir milik Terdakwa yang terletak di Br. Bukit Paon, Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, mengamankan lokasi dan alat yang ada kaitannya dengan usaha penambangan pasir Terdakwa;
- Bahwa luas tanah penambangan pasir yang dimiliki oleh Terdakwa adalah seluas 26.000 meter atau 26 ( dua puluh enam ) are;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha penambangan pasir tersebut sekitar tanggal 26 September 2015;
- Bahwa terdakwa menggali pasir di lokasi tanah milik terdakwa dengan menggunakan 2 ( dua ) excavator yang kemudian pasir tersebut dijual kepada pembeli yang membawa truck;
- Bahwa excavator tersebut Terdakwa sewa dari I Gede Cidra dengan harga sewa per 1 ( satu ) unit excavator dihitung per jam dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Bahwa 2 ( dua ) buah excavator tersebut merknya KOBELCO SK 200-8 warna hijau;
- Bahwa karyawan yang bekerja pada Terdakwa ada 3 ( tiga ) orang yaitu I Wayan Suweca sebagai Kasir, I Made darmayasa dan Warsito sebagai pengendara Excavator;
- Bahwa karyawan Terdakwa bekerja dari pukul 06.00 wita pagi sampai pukul 16.00 wita, dengan jumlah truck yang datang setiap harinya 15 sampai 25 buah truck;
- Bahwa 1 truck pasir terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa membayar retribusi per meter kubik pasir yang Terdakwa jual sebesar Rp. 17.500,- ( tujuh belas ribu lima ratus rupiah ) dengan sistem pembayaran bulanan;
- Bahwa Terdakwa membayar retribusi tersebut ke Pemda Kabupaten Karangasem sekitar tanggal 1 sampai tanggal 15 tiap bulannya;
- Bahwa gaji saksi I Wayan Suweca sebagai Kasir sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan uang makan Rp. 30.000,- per hari, saksi I Made Darmayasa dan warsito selaku operator excavator sebesar Rp. 20.000,- per jam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengurus ijin usaha Penambangan pasir, karena Terdakwa sudah membayar retribusi ke Pemda atas setiap truck pasir yang dijualnya, sehingga Terdakwa tidak mengurus ijinnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha Penambangan pasir tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan lain dan memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 2 (dua) unit Alat Berat (Excavator) merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta Kunci dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Cidra ;
- 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merk Hino No. Pol : DK 9696 MA beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi I Wayan Ardana ;
- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir ;
- 1 (satu) Set ayakan pasir ;
- 1 (satu) unit bolpoin merk Snowman V-1 warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 11.00 wita ada petugas dari kepolisian dari Dit. Reskrim Sus Polda Bali datang ke lokasi penambangan pasir milik Terdakwa yang terletak di Br. Bukit Paon, Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, dimana Petugas kepolisian dari Polda tersebut melakukan pengamanan terhadap peralatan tambang pasir karena Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa benar luas tanah penambangan pasir yang dimiliki oleh Terdakwa adalah seluas 26.000 meter atau 26 ( dua puluh enam ) are;
- Bahwa benar Terdakwa memulai usaha penambangan pasir tersebut sekitar tanggal 26 September 2015;
- Bahwa benar terdakwa menggali pasir di lokasi tanah milik terdakwa dengan menggunakan 2 ( dua ) excavator yang kemudian pasir tersebut dijual kepada pembeli yang membawa truck;
- Bahwa benar excavator tersebut Terdakwa sewa dari I Gede Cidra dengan harga sewa per 1 ( satu ) unit excavator dihitung per jam dengan harga Rp. 150.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) buah excavator tersebut merknya KOBELCO SK 200-8 warna hijau;
- Bahwa benar karyawan Terdakwa bekerja dari pukul 06.00 wita pagi sampai pukul 16.00 wita, dengan jumlah truck yang datang setiap harinya 15 sampai 25 truck dimana gaji saksi I Wayan Suweca sebagai Kasir sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan uang makan Rp. 30.000,- per hari, saksi I Made Darmayasa dan warsito selaku operator excavator sebesar Rp. 20.000,- per jam;
- Bahwa benar 1 truck pasir terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus ijin usaha Penambangan pasir, karena Terdakwa sudah membayar retribusi ke Pemda atas setiap truck pasir yang dijualnya, sehingga Terdakwa tidak mengurus ijinnya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang ;

Unsur Melakukan Usaha Penambangan ;
Unsur tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau (IUPK) (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit ) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I GEDE SUANDA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa telah dilaksanakan dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan yang dimaksud dengan mineral dalam pasal 1 angka 2 ini adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapasca tambang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I MADE KANA AGUS SUCIPTO, I MADE DARMAYASA, WARSITO, I WAYAN SUWECA, I GEDE CIDRA, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 11.00 wita ada petugas dari kepolisian dari Dit. Reskrimsus Polda Bali datang ke lokasi penambangan pasir milik Terdakwa yang terletak di Br. Bukit Paon, Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, dimana Petugas kepolisian dari Polda tersebut melakukan pengamanan terhadap peralatan tambang pasir karena Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan, dimana terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut dengan cara menggunakan 2 ( dua ) buah excavator merk Kobelco yang disewannya dari I gede Cidra, dengan mempekerjakan 3 orang karyawan yaitu saksi I wayan Suweca, I Made Darmayasa dan Warsito dimana Terdakwa setiap harinya menjual pasir rata-rata 15 sampai 25 truck pasir dan harga 1 truck pasir dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

## Ad.3. Unsur tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau (IUPK) (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi jika saah satu sub unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 adalah tentang ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan pengertian Ijin Pertambangan rakyat sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah tentang izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yang dimaksud dengan Ijin Usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I MADE KANA AGUS SUCIPTO, I MADE DARMA YASA, WARSITO, I WAYAN SUWECA, I GEDE CIDRA, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana Terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan pasir tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Penambangan yang dikeluarkan oleh Pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Putu Agus Budiana Msi yang menyatakan bahwa Usaha Galian Pasir di TKP Banjar Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem milik I GEDE SUANDA wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan, demikian pula sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha” yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut semata-mata hanyalah karena kesalahpahaman Terdakwa dimana oleh karena Terdakwa sudah membayar retribusi ke Pemda atas setiap truck pasir yang dijualnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Terdakwa tidak bisa menjualnya sehingga Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administratif dalam melakukan usaha Penambangan pasir, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman Percobaan pada diri terdakwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 a KUHP ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Alat Berat (Excavator) merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta Kunci yang disita dari pemiliknya I Gede Cidra dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Cidra, 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merk Hino No. Pol : DK 9696 MA beserta kunci dan STNK, yang disita dari I Wayan Ardana dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi I Wayan Ardana, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir, 1 (satu) Set ayakan pasir ,1 (satu) unit bolpoin merk Snowman V-1 warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa bersifat pelanggaran administratif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha” ;-----



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit Alat Berat (Excavator) merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta Kunci dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Cidra ;
  - 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merk Hino No. Pol : DK 9696 MA beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi I Wayan Ardana ;
  - 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir ;
  - 1 (satu) Set ayakan pasir ;
  - 1 (satu) unit bolpoin merk Snowman V-1 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I GEDE RAKA ARIMBAWA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P. YASTRIANI, S.H.,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH., S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)